



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Kuningan telah menetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, berdasarkan perkembangan dan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati dimaksud perlu untuk disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, apabila terdapat perubahan dalam komponen pendapatan daerah seperti halnya dikarenakan adanya penambahan dana transfer baik pendapatan transfer pemerintah pusat maupun pendapatan transfer antar daerah serta adanya perubahan dalam komponen belanja daerah setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2023 Nomor 40), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.997.120.881.074,00 bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp481.313.142.004,00, yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp242.589.687.886,00.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp39.151.299.448,00.

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp7.033.476.838,00.
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp192.538.677.832,00.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan Rp242.589.687.886,00, yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak air tanah;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - j. Bea perolehan hak katas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - k. Pajak barang dan jasa tertentu (PJBT);
 - l. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - m. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00.
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00.
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00.
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00.
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00.
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00.
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.100.000.000,00.
- (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00.
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00.
- (12) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k sebesar Rp.65.500.000.000,00;
- (13) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l sebesar Rp.61.334.928.435,00.

- (14) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf m sebesar Rp.26.154.759.451,00.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.151.299.448,00, yang terdiri atas:
- a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.467.348.883,00.
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.033.109.665,00.
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.650.840.900,00.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.467.348.883,00, yang terdiri atas:
- a. Retribusi pelayanan kesehatan direncanakan sebesar Rp404.470.796,00.
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan direncanakan sebesar Rp1.320.000.000,00.
 - c. Retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00.
 - d. Retribusi pelayanan pasar sebesar Rp742.878.087,00.
 - e. Retribusi pengujian kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp0,00.
 - f. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran direncanakan sebesar Rp0,00.
 - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang direncanakan sebesar Rp0,00.
 - h. Retribusi Pelayanan Pendidikan direncanakan sebesar Rp0,00.
 - i. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi direncanakan sebesar Rp0,00.
- (2) Anggaran Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.033.109.665,00 yang terdiri dari:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah direncanakan sebesar Rp23.640.961.665,00.
 - b. Retribusi Terminal direncanakan sebesar Rp0,00.
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00.
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan direncanakan sebesar Rp16.038.000,00.

- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga direncanakan sebesar Rp1.243.000.000,00.
 - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp133.110.000,00.
- (3) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.650.840.900,00, yang terdiri dari:
- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp9.500.000.000,00.
 - b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) direncanakan sebesar Rp150.840.900,00.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.033.476.838,00, yang diperoleh dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 direncanakan sebesar Rp7.033.476.838,00, terdiri atas rincian :

- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) direncanakan sebesar Rp4.526.275.763,00.
- b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) direncanakan sebesar Rp2.507.201.075,00.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Lain-Lain PAD Yang Sah direncanakan sebesar Rp192.538.677.832,00, terdiri atas:

- a. Hasil Penjualan BUMD yang Tidak Dipisahkan;
- b. Hasil Kerjasama Daerah;
- c. Penerimaan Jasa Giro;
- d. Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
- e. Pendapatan Dari Pengembalian; dan
- f. Pendapatan BLUD.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pendapatan Transfer sebesar Rp2.421.705.847.499,00 terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.176.282.517.000,00, berasal dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Fiskal dan Dana Desa
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp245.423.330.499,00 berasal dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.
10. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a sebesar Rp83.579.635.000,00, terdiri atas :
- a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan direncanakan sebesar Rp6.429.316.000,00.
 - b. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 direncanakan sebesar Rp0,00.
 - c. DBH PPh Pasal 21 direncanakan sebesar Rp45.484.021.000,00.
 - d. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Rp8.756.448.000,00.
 - e. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi direncanakan sebesar Rp5.665.343.000,00.
 - f. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi direncanakan sebesar Rp14.906.412.000,00.
 - g. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti direncanakan sebesar Rp1.333.655.000,00.
 - h. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) direncanakan sebesar Rp153.264.000,00.
 - i. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan direncanakan sebesar Rp851.176.000,00.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b sebesar Rp 1.215.202.072.000,00.
- (3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c sebesar Rp15.066.652.000,00, terdiri atas:
- a. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD direncanakan sebesar Rp1.300.226.000,00.
 - b. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD direncanakan sebesar Rp1.715.588.000,00.
 - c. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP direncanakan sebesar Rp354.337.000,00.
 - d. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB direncanakan sebesar Rp0,00.
 - e. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB direncanakan sebesar Rp0,00.
 - f. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler direncanakan sebesar Rp7.108.642.000,00.
 - g. DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler direncanakan sebesar Rp0,00.
 - h. DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler direncanakan sebesar Rp0,00.
 - i. DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan direncanakan sebesar Rp0,00.

- j. DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan direncanakan sebesar Rp1.311.000.000,00.
 - k. DAK Fisik Bidang Kesehatan - Keluarga Berencana direncanakan sebesar Rp3.276.859.000,00.
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d direncanakan sebesar Rp521.282.451.000,00, terdiri atas:
- a. DAK Non Fisik-BOS Reguler direncanakan sebesar Rp135.167.520.000,00.
 - b. DAK Non Fisik-BOS Kinerja direncanakan sebesar Rp4.143.750.000,00.
 - c. DAK Non Fisik-TPG PNSD direncanakan sebesar Rp279.933.303.000,00.
 - d. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD direncanakan sebesar Rp987.000.000,00.
 - e. DAK Non Fisik-BOP PAUD direncanakan sebesar Rp21.135.280.000,00.
 - f. DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan direncanakan sebesar Rp18.040.080.000,00.
 - g. DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum direncanakan sebesar Rp600.175.000,00.
 - h. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK direncanakan sebesar Rp14.013.809.000,00.
 - i. DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan direncanakan sebesar Rp567.070.000,00.
 - j. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK direncanakan sebesar Rp10.326.470.000,00.
 - k. DAK Non Fisik-Dana Fasilitasi Penanaman Modal direncanakan sebesar Rp0,00.
 - l. DAK Non Fisik- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak direncanakan sebesar Rp400.660.000,00.
 - m. DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian direncanakan sebesar Rp6.563.115.000,00.
 - n. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Puskesmas direncanakan sebesar Rp27.551.287.000,00.
 - o. DAK Non Fisik - Dana BOSP - PAUD Kinerja direncanakan sebesar Rp435.000.000,00.
 - p. DAK Non Fisik - Dana BOSP - BOP Kesetaraan Kinerja direncanakan sebesar Rp 585.000.000,00.
 - q. DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian direncanakan sebesar Rp832.932.000,00.

11. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp245.423.330.499,00 terdiri atas :

- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak; dan

b. Bantuan Keuangan dari Provinsi.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Bantuan Keuangan dari Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, terdiri atas rincian :

- a. Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi direncanakan sebesar Rp0,00.
- b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp135.118.408.181,00,00.
- c. Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp0,00.

13. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.972.120.881.074,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja Transfer

14. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a sebesar Rp2.219.973.039.502,00 yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.356.509.408.069,00.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp780.259.181.683,00.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp75.839.982.250,00.
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp7.364.467.500,00.

15. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b sebesar Rp247.488.134.572,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0,00.
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp128.045.731.764,00.
- (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp50.488.362.459,00.
- (5) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp46.591.870.833,00.
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp22.062.938.766,00.
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp299.230.750,00.

16. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c sebesar Rp12.000.000.000,00.

17. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a sebesar Rp48.945.412.687,00, yang terdiri atas:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp23.945.412.687,00
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00
- (4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00.

- (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp25.000.000.000,00,00.
- (6) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0,00.
- (7) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0,00.

18. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b direncanakan sebesar Rp 25.000.000.000,00,00 yang terdiri atas :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - f. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00.
- (4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00,00.
- (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00.
- (6) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00.
- (7) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00.

19. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(23.945.412.687,00).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp23.945.412.687,00.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 21 Maret 2025



BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 21 Maret 2025



PJ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

BENI PRIHAYATNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025 NOMOR 3